



PENETAPAN
Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak; Dan kawan-kawan;
Tempat lahir : MEDAN;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Dkk;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Lhokseumawe;

Pada tanggal 07 November 2022;

Hakim

d.t.o

FITRIANI, SH., MH.